

PENYULUHAN BAHAYA PERDAGANGAN MANUSIA (TENAGA KERJA WANITA) DI KOTA SAMARINDA

Hartanto^{1*}, Agus Prasetyo²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta¹,

Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka²

Corresponden author Email*: hartanto@upnvj.ac.id

Abstract

Women and children who work as female migrant workers (BMP) abroad are still vulnerable to the practice of trafficking due to poverty, low education levels, cultural issues related to women in the family, relative status and power, the role of children in the family, gender-biased laws, and the impact of corruption. Types of trafficking encountered such as: long working hours, no rest time, illegal confinement, unpaid or less than proper wages, physical and psychological violence, sexual violence, not given proper accommodation/suitable bedrooms, not given eat in sufficient quantities, are not given the opportunity to worship or are required to violate the rules of their religion and so on. Trafficking can occur to migrant workers from recruitment, departure, accommodation and return.

Keywords: *Women, Children, Trafficking*

Abstrak

Perempuan dan Anak yang bekerja sebagai Buruh Migran Perempuan (BMP) di luar negeri sampai saat ini masih rentan terhadap praktek trafficking karena kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, isu budaya yang berkaitan dengan perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan relatif, peran anak dalam keluarga, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi. Jenis-jenis trafficking yang dijumpai seperti : jam kerja yang panjang, tidak ada waktu istirahat, pengekangan ilegal, gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya, kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan seksual, tidak diberi akomodasi yang baik / kamar tidur yang sesuai, tidak diberi makan dalam jumlah yang cukup, tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan dalam agamanya dan sebagainya. Trafficking bisa terjadi pada BMP sejak dari perekrutan, pemberangkatan, penampungan, dan kepulangan.

Kata Kunci: Wanita, Anak-anak, trafficking

Copyright © 2022, Hartanto dan Agus Prasetyo

This is an open access article under the CC-BY NC-SA license.

DOI 10.30656/ps2pm.v4i2.5732

PENDAHULUAN

Internasional Labour organization (ILO) menunjukkan bahwa di dunia sekitar 12,3 juta orang terjebak dalam kerja paksa. Dari jumlah itu, sekitar 9,5 juta pekerja paksa berada di Asia sebagai wilayah pekerja paksa yang paling besar. Sisanya, tersebar sebanyak 1,3 juta di Amerika Latin dan Karibia, 660 ribu orang di sub-Sahara Afrika, 260 ribu orang di Timur Tengah dan Afrika Utara, 360 ribu di negara-negara industri, dan 210 orang di negara-negara transisi termasuk Indonesia. Dalam Laporan Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksplorasi seksual atau dilacurkan di **Indonesia** mencapai 40.000 s/d 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia. Dari korban kerja paksa itu 40-50 persennya merupakan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Perkembangan kasus trafficking (perdagangan orang) di Indonesia sungguh kian mengkhawatirkan.

Perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual maupun eksploitasi tenaga kerja adalah masalah yang masih membutuhkan perhatian besar di Indonesia. International Organisation for Migration (IOM) melaporkan sebanyak 1966 orang di Indonesia menjadi korban perdagangan manusia, dari jumlah tersebut sebanyak 1757 atau 89% korbannya adalah perempuan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat tajam. Seakan-akan, kasus trafficking di Indonesia diibaratkan bak gunung es. Artinya, angka yang tersembunyi di bawah permukaan jauh lebih besar ketimbang yang terlihat di permukaan.

Data dari International Organization for Migration (IOM) mencatat hingga April 2020 bahwa jumlah kasus perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus, dengan rinciannya: 88,6 persen korbannya adalah perempuan, 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, dan 17,1 persen dipaksa melacur (www.bkkbn.go.id). Meskipun jumlah kasus Trafficking di Samarinda masih relatif kecil, namun penting untuk mencegah agar Samarinda tidak masuk daftar pemasuk trafficking.

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warganya agar terhindar dari segala bentuk usaha memperdagangkan perempuan. Kewajiban ini ditegaskan dalam Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan Internasional), yang telah diratifikasi pemerintah kita melalui Undang-undang RI Nomor

7 Tahun 1984, dalam pasal 6-nya berisi ketentuan yang isinya mewajibkan negara-negara peserta (anggota PBB) untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi perempuan. Secara lebih jelas, sebagai implementasi kemauan politik pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, disusunlah Rencana Aksi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak.

Sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Timur, di Samarinda terdapat temuan beberapa kasus tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Namun jika ditelusuri melalui instansi Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, data yang diperoleh sangatlah sedikit. Meskipun dari pandangan salah satu responden di Kepolisian Samarinda Utara, ketika melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam sering ada kecurigaan perempuan-perempuan yang berkerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) masih tergolong anak-anak. Namun polisi umumnya tidak mendapat cukup bukti karena umumnya perempuan muda tersebut mengantongi KTP sehingga usianya secara administratif sudah dewasa.

Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak di Kalimantan Timur menurut data dari Koalisi Anti Traffiking di Kalimantan Timur sebanyak 74 kasus, dengan rincian sepanjang tahun 2003 ditemukan 3 kasus, tahun 2004 sebanyak 55 kasus, tahun 2005 sebanyak 5 kasus, tahun 2006 sebanyak 7 kasus dan tahun 2007 sebanyak 4 kasus. Namun jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak harus dipandang sebagai "fenomena gunung es". Artinya bahwa jumlah kasus yang tidak nampak dipermukaan atau tidak terungkap/tertangani sebenarnya jauh lebih banyak.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya human trafficking serta bagaimana mencegahnya. Sedangkan manfaat kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahaya human trafficking serta bagaimana mencegahnya.

METODE PELAKSANAAN

Materi

Perempuan dan Anak yang bekerja sebagai Buruh Migran Perempuan (BMP) di luar negeri sampai saat ini masih rentan terhadap praktek trafficking karena kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, isu budaya yang berkaitan dengan perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan relatif, peran anak dalam keluarga, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi.

Jenis-jenis trafficking yang dijumpai seperti : jam kerja yang panjang, tidak ada waktu istirahat, penyekapan ilegal, gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya, kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan seksual, tidak diberi akomodasi yang baik / kamar tidur yang sesuai, tidak diberi makan dalam jumlah yang cukup, tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan dalam agamanya dan sebagainya. Trafficking bisa terjadi pada BMP sejak dari perekrutan, pemberangkatan, penampungan, dan kepulangan.

Harus diakui bahwa *remittance* BMP mereka sangat membantu perolehan devisa negara, namun tidak seimbang dengan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan pemerintah di dalam perlindungan BMP yang saat ini masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Responsivitas masyarakat Kebumen sendiri umumnya sangat kurang dalam pemahaman peraturan ketenagakerjaan beserta perlindungan hukumnya. Karena sebagian besar masih tertarik dengan cara-cara cepat untuk bekerja ke luar negeri dengan mengenyampingkan prosedur resmi yang harus dilalui.

Kepekaan *stakeholder* atas praktek trafficking yang menimpa BMP melibatkan : peran pemerintah, peran masyarakat, peran Ormas/LSM, dan strategi penegakan hukum. Upaya untuk mengantisipasi kerentanan perempuan dan anak atas praktek trafficking bisa dilakukan dengan kerja sama antara semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, ORMAS/LSM, serta pemerhati masalah perempuan melalui pemberian penyuluhan serta pembekalan yang matang sebelum perempuan bekerja ke luar negeri.

Di samping itu juga perlu dilakukan advokasi kebijakan baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal. Di tingkat internasional perlu dibangun *bilateral*

agreement dengan beberapa negara tujuan bekerja untuk meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran HAM yang menimpa BMP. Pada level nasional, saat ini sudah ada UU PPTKILN tahun 2004. Selain itu juga masih perlu didorong upaya untuk pengusulan Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 mengenai Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Sedangkan dalam era politik otonomi daerah kebijakan lokal mengenai perlindungan buruh migran atas praktek trafficking perlu segera didesak. Posisi ini dijalankan dengan memanfaatkan kekuatan *bargain position* dan keluasan sebaran konstituen. Peraturan daerah (Perda) harus diperjuangkan sebagai instrumen legal protektif, dan bukan alat eksploitatif. Sehingga sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Kebumen No. 562/52 tahun 2003 perlu dibuat Perda (Peraturan Daerah) khusus untuk perlindungan BMP.

Monitoring proses penempatan BMP (mulai dari level perekrutan, penampungan, pemberangkatan dan tempat kerja serta saat pemulangan) mutlak dilakukan. Dalam level ini bukan hanya kinerja pemerintah yang dimonitor dan dikritisi, tetapi juga terhadap PJTKI yang merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap penderitaan BMP. Pengalaman-pengalaman otentik yang didapatkan dalam proses monitoring ini menjadi material dasar dalam perumusan langkah advokasi kebijakan.

Selain itu harus juga didorong terbangunnya organisasi komunitas BMP di daerah asal dan BMP di negara tujuan bekerja. Munculnya kesadaran berorganisasi di komunitas BMP dan berserikat di negara tujuan bekerja membuat mereka makin sadar akan realitas yang dialami dan hak-hak BMP yang harus diperjuangkan. Keterlibatan langsung komunitas dan BMP juga makin memperkuat desakan dan tuntutan bagi negara untuk menjalankan kewajibannya melindungi warga negaranya.

Peserta

Peserta pengabdian masyarakat adalah masyarakat pencari kerja perempuan dengan menggunakan fasilitas handout dan alat tulis.

Waktu, Tempat dan Jadwal Kegiatan

Waktu kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, 6 November 2022 dan bertempat di SMKN 1 Samarinda, Jl. Pahlawan No.04, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242

Jadwal Kegiatan

Waktu	Jadwal Acara	Keterangan
09.00-09.30	Pembukaan dan Sambutan	MC
10.00-11.30	Acara Inti	Pemateri
11.45-12.00	Penutupan	MC

SIMPULAN

Jumlah kasus perdagangan perempuan dan anak di Kalimantan Timur harus dipandang sebagai "fenomena gunung es". Artinya bahwa jumlah kasus yang tidak nampak dipermukaan atau tidak terungkap/tertangani sebenarnya jauh lebih banyak. Perlu ditingkatkan peran dan partisipasi semua pihak untuk mendorong penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan ditingkat daerah telah ada inisiatif untuk penanganan bersama, namun masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartanto. (2011). Human Trafficking: Akar Permasalahan dan Solusinya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi LANTIP*, 1 (1), 38-59.
- Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons especially Woman and Children (Protokol untuk Mencegah, Membasmi dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak).
- Risanto, R., Syarifudin, L., & Apriyani, R. (2021). Law Enforcement Against The Crime Of Human Trafficking At Line Two, Poros Samarinda-Tenggarong. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(2).
- Sumiyati, H. R., & Kuspraningrum, E. (2007). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Risalah Hukum*, 8-17.

Syabilla, A. (2022). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Mucikari (Studi Pada Bagian Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Polrestabes Medan). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 3(3), 789-801.